

**IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERKAWINAN DAN PAOS 68 *AWIG-AWIG* DESA ADAT
DUDA TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH**

Oleh

I Gusti Agung Ayu Wulandari, NIM. 2114101164

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan (1) untuk mengidentifikasi serta menganalisis penerapan larangan perkawinan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 68 Awig-Awig Desa Adat Duda, dan (2) untuk melakukan analisis dan kajian lebih lanjut terkait dengan Upaya Prajuru Desa Adat Duda Dalam Mengatasi Praktik Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Krama Desa Adat Duda. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yang menggunakan data primer sebagai sumber utama dan data sekunder sebagai sumber pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis kualitatif, yang diterapkan dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa (1) penerapan larangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Paos 68 *Awig-Awig* Desa Adat Duda terkait larangan sedarah belum terimplementasikan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 20 praktik perkawinan sedarah di Desa Adat Duda. Peristiwa tersebut terjadi akibat terbatasnya pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai UU Perkawinan dan Paos 68 *Awig-Awig* Desa Adat Duda. Implikasi hukumnya adalah adanya pemberian sanksi dalam bentuk pembersihan diri dan pembersihan lingkungan terjadinya praktik perkawinan sedarah. Kemudian, (2) Dalam melaksanakan upaya Prajuru Desa Adat dalam mengatasi praktik perkawinan sedarah dapat ditangani melalui sosialisasi sebagai upaya preventif serta penerapan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada masyarakat yang melanggar perkawinan sedarah tersebut untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci :Perkawinan sedarah, UU Perkawinan, *Awig-Awig*, Desa Adat Duda

***IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 OF LAW NUMBER 16 OF 2019
CONCERNING MARRIAGE AND PARTY***

By

I Gusti Agung Ayu Wulandari, NIM. 2114101164

Legal Studies Program

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of (1) to find out and analyze the Implementation of the Prohibition of Marriage According to Article 8 of the Marriage Law and Paos 68 Awig-Awig of the Duda Traditional Village, and (2) to analyze and review the Efforts of the Prajuru of the Duda Traditional Village in Overcoming the Practice of Incest by the Krama of the Duda Traditional Village. This study uses an empirical legal research type, with primary data as the main data and secondary data as supporting data. The legal materials collected used document study techniques, observation techniques and interview techniques. In determining the data analysis technique used is qualitative analysis. Where in qualitative analysis is applied in a study that is descriptive qualitative in nature. Based on the research results obtained, it shows that (1) The implementation of the prohibition of marriage according to Article 8 of Law Number 16 of 2019 and Paos 68 Awig-Awig of the Duda Traditional Village regarding the prohibition of incest has not been implemented properly. The results of the study showed that there were 20 incest marriage practices in the Duda Traditional Village. This is due to the lack of understanding and knowledge of the community regarding the Marriage Law and Paos 68 Awig-Awig of the Duda Traditional Village. The legal implication is the imposition of sanctions in the form of self-cleansing and cleaning the environment where the practice of incest occurs. Then, (2) In implementing the efforts of the Prajuru of the Traditional Village in overcoming the practice of incest through socialization which is a preventive effort and providing sanctions in accordance with applicable regulations to the community who violate the incest to ensure that customary values remain alive in everyday life.

Keywords :*Consanguineous marriage, Marriage Law, Awig-Awig, Duda traditional village*